



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Kanari, 31 Desember 1956 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Aidil, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara AIDIL,S.H & REKAN, yang beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/2021/PA.Prg, tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon I, tempat tanggal lahir: Kanarie, 25 Oktober 1984, (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan PNS Rutan Pinrang, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat tanggal lahir: Kanari, 10 Agustus 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, Jual Beli Motor, bertempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan para Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.Prg, tertanggal 28 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1983, Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Ayah kandung Pemohon** yang dinikahkan oleh **Imam setempat** sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: **Saksi-saksi pernikahan Pemohon** dengan mahar berupa uang Rp. 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon (**Pemohon**) berstatus Janda dan suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) berstatus Beristri;

3. Bahwa suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) sebelum menikah dengan Pemohon (**Pemohon**) mempunyai istri bernama Almarhumah I Sahareng;

4. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) tinggal bersama di Kanari, Dusun Kanari, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama:

6.1. **Termohon I**, umur 35 tahun (Termohon I);

6.2. **Termohon II**, umur 27 tahun (Pemohon II);

7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: KM-20102020-0007, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Parepare;

8. Bahwa pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa selama Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) melangsungkan pernikahan tidak ada pihak baik dari pihak pemohon dan istri I suami Pemohon (**Almarhum suami Pemohon**) yang keberatan dalam perkawinan tersebut;

10. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Termohon I**) yang dilaksanakan pada hari Ahad tahun 1983, di Kanari, Dusun Kanari, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 2560006 tertanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, No. 1110001 tertanggal 01 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum suami Pemohon Nomor KM-20102020-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Parepare, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P3;
- Asli Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon, Nomor SKBN/DML/I/2020 tertanggal 18 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Mallongi-longi, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos, oleh ketua majelis diberi tanda P4;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Almarhum suami Pemohon, Nomor 0106044/1 tertanggal 12 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh A.n. Direksi PT TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P5;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. atas nama Almarhum suami Pemohon, Nomor 01074/KEP/13/99 tertanggal 22 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Negara, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P6;
- Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum suami pertama Pemohon Nomor KKM-DML/ II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mallongilongi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut bermeterai cukup dan di stempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi pertama Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon sudah menikah pada tahun 1983 di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa hadir dipernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam setempat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama Ayah kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi saat terjadinya ijab kabul dipernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon adalah Saksi-saksi pernikahan Pemohon;
- Bahwa Mahar yang diberikan Almarhum suami Pemohon kepada Pemohon saat terjadinya ijab kabul adalah berupa uang Rp 35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus masih beristeri;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon suaminya tidak ada hubungan darah, apalagi sesusuan yang menjadi halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon suaminya
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai dengan Almarhum suami Pemohon suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Termohon I dan Termohon II, kedua anak para Pemohon tersebut telah mandiri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tidak pernah mendapat akta nikah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Almarhum suami Pemohon tidak mendapatkan akta nikah karena Pemohon dengan suaminya Almarhum suami Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai kelengkapan berkas administrasi untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT Taspen (Persero) serta untuk mendapatkan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi kedua Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon sudah menikah pada tahun 1983 di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa hadir dipernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi saat terjadinya ijab kabul dipernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon adalah Saksi-saksi pernikahan Pemohon;
- Bahwa Mahar yang diberikan Almarhum suami Pemohon bin La Buna (almarhum) kepada Pemohon saat terjadinya iajib kabul adalah berupa uang Rp 35.000.00,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati, sedangkan Termohon berstatus masih beristeri;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon suaminya tidak ada hubungan darah, apalagi sesusuan yang menjadi halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon suaminya
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai dengan Almarhum suami Pemohon suaminya meninggal dunia;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Termohon I dan Termohon II, kedua anak para Pemohon tersebut telah mandiri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tidak pernah mendapat akta nikah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Almarhum suami Pemohon tidak mendapatkan akta nikah karena Pemohon dengan suaminya Almarhum suami Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang untuk mendapatkan buku nikah dan sebagai kelengkapan berkas administrasi untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT Taspen (Persero) serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan Pengesahan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Almarhum suami Pemohon bin Fuad pada tahun 1983 di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam setempat, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Ayah kandung Pemohon dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon dengan mahar berupa uang Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi Pemohon belum mendapatkan buku nikah karena administrasi perkawinan Pemohon dan suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan maksud Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan gugatan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan dengan mendudukkan Termohon I sebagai suami Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan *aquo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis gugatan Pemohon tentang pengesahan nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P7 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan kartu tanda penduduk ditemukan fakta bahwa Pemohon (Pemohon) berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang merupakan kartu keluarga atas nama Pemohon, telah terbukti berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pinrang, sehingga Pengadilan Agama Pinrang berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa Kutipan AKta kematian atas nama Almarhum suami Pemohon, adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta otentik

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang kematian Almarhum suami Pemohon, dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa surat keterangan Beda Nama atas nama Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P4 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan bahwa Pemohon dan I Baha adalah orang yang sama, dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Pemohon dan I Baha adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa Kartu Identitas Pensiun atas nama Almarhum suami Pemohon, adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P5 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang susunan keluarga, dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa I Baha alias Pemohonh adalah istri dari Almarhum suami Pemohon;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I., adalah merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sehingga merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 208 R.Bg, maka kekuatan pembuktiannya, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P6 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang keluarga penerima pensiun dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa I Baha alias Pemohon adalah istri dari Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, berupa surat keterangan kematian atas nama Almarhum suami pertama Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P7 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P7 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, serta isinya bersesuaian dengan pokok permasalahan, yaitu menerangkan tentang kematian Almarhum suami pertama Pemohon (suami terdahulu Pemohon), dan bukti tersebut juga sesuai dengan keterangan Pemohon, serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, bahwa Ya' Hamma telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1981;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan suaminya karena kedua saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, kedua saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya (Almarhum suami Pemohon) menikah pada tahun 1983 di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) melangsungkan pernikahan, Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Ayah kandung Pemohon kepada imam setempat bernama Imam setempat, disaksikan oleh Saksi-saksi pernikahan Pemohon, dengan mahar berupa uang Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sewaktu menikah Pemohon berstatus Janda cerai mati dan (Almarhum suami Pemohon) berstatus beristri, keduanya tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon), keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak menikah Pemohon dan (Almarhum suami Pemohon) belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan tetangga Pemohon, sehingga majelis hakim menilai

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) adalah suami istri, menikah pada tahun 1983 di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya (Almarhum suami Pemohon) dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Ayah kandung Pemohon kepada imam setempat bernama Imam setempat disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada istri Pemohon berupa uang Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Almarhum suami Pemohon) tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dengan suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero);
- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena perkawinan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) dilaksanakan oleh

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Ayah kandung Pemohon kepada imam setempat bernama Imam setempat, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah yang masing-masing bernama Saksi-saksi pernikahan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, suami Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa uang Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon dengan suaminya (Almarhum suami Pemohon) tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah karena Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya karena selama menikah Pemohon dan suaminya belum memperoleh buku nikah disebabkan pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat, selain itu Pemohon juga bermaksud mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda di PT. Taspen (Persero);

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Pemohon dengan (Almarhum suami Pemohon) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena pada saat Pemohon menikah dengan suaminya (Almarhum suami Pemohon), pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama setempat, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti pula perkawinan Pemohon dengan Termohon I belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Almarhum (**suami Pemohon**) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.
Rusni, S.H.I.

Ttd.
Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Ttd.
Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2021/PA.Prg